



BUPATI NAGEKEO

KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI NAGEKEO NOMOR 111/KEP/PPO/08/2008

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU DI KABUPATEN NAGEKEO

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa. Kunci keberhasilan pembangunan Negara adalah tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dalam jumlah, jenis dan tingkat yang memadai,
- b. bahwa sesuai dengan program Nasional tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menyiapkan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai agar dapat menampung anak usia sekolah yang hendak belajar pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk itu dipandang perlu membuka sekolah baru dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b, maka perlu dibuat Keputusan Bupati untuk membuka Satu Unit Sekolah Baru (USB) dan Dua Sekolah Menengah Pertama Satu Atap di Kabupaten Nagekeo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH BARU. |
| PERTAMA | Membuka satu Unit Sekolah Baru (USB) dan dua buah SD-SMP Satu Atap Negeri dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini |
| KEDUA | Bagan Organisasi SD-SMP Satu Atap Negeri sebagaimana dimaksudkan pada diktum PERTAMA Keputusan ini seperti dalam lampiran II dan III Keputusan ini |
| KETIGA | Biaya pelaksanaan pembukaan USB dan SD-SMP Satu Atap Negeri dibebankan pada dana APBN dan kelanjutannya dibebankan pada APBD II Nagekeo sejak Tahun Anggaran 2009, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagekeo |
| KEEMPAT | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

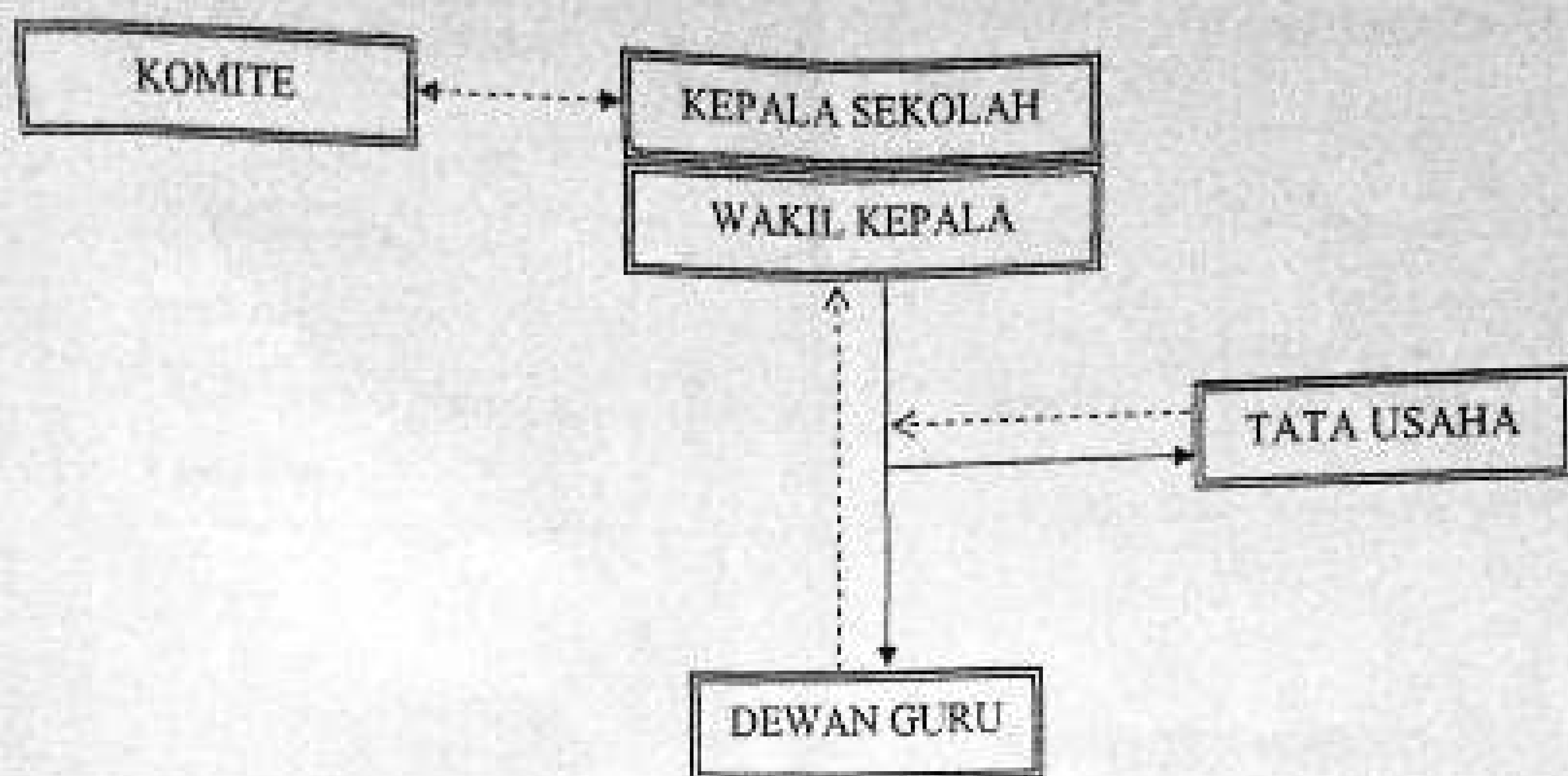
Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 20 Agustus 2008

PENJABAT BUPATI NAGEKEO, ✓



ELIAS DJO

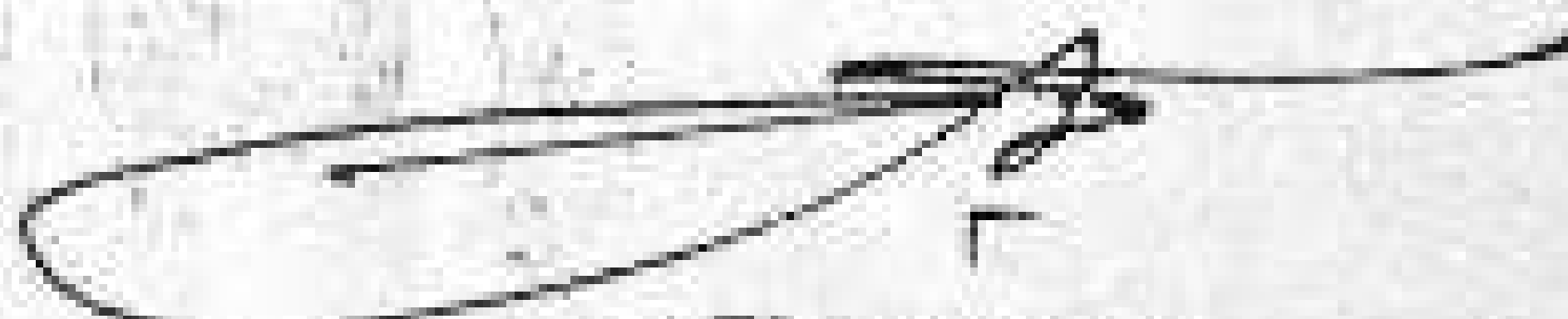
LAMPIRAN II KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI NAGEKEO
NOMOR 111/KEP/PPO/08/2008
TANGGAL 20 AGUSTUS 2008
BAGAN ORGANISASI UNIT SEKOLAH BARU



Keterangan :

-  = Garis Mitra Kerja
-  = Garis Perintah
-  = Garis Tanggung Jawab

PENJABAT BUPATI NAGEKEO, ↓


ELIAS DJO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI NAGEKEO
NOMOR 111/KEP/PPO/08/2008
TANGGAL 20 AGUSTUS 2008
NAMA DAN LOKASI SEKOLAH BARU DI KABUPATEN NAGEKEO

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	SMP Negeri 5 Aeramo	Aeramo	Aeramo	Aesesa
2	SMP Negeri 2 Boawae Satu Atap	Malalaja	Kelewae	Boawae
3	SMP Negeri 3 Mauponggo Satu Atap	Boloroga	Lajawawo	Mauponggo



PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ELIAS DJO



BUPATI NAGEKEO

KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO NOMOR :132 /KEP/PPO/2009

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN NAGEKEO

BUPATI NAGEKEO,

Menimbang

- a. bahwa sebagian dari nama-nama Sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Nagekeo sudah tidak sesuai lagi dengan nama Desa dan Kecamatan sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah Pemerintah Desa dan Kecamatan,
- b. Bahwa nama sekolah pada jenjang SD/MI disesuaikan dengan nama desa atau nama lain yang disetujui oleh penyelenggara dengan tetap diakhiri nama desa setempat dan SMP/MTs disesuaikan dengan nama Kecamatan atau nama lain namun tetap diakhiri nama Kecamatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nagekeo tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ada dalam wilayah Kabupaten Nagekeo, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

Mengubah nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

Nama-nama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang tertera pada lajur 2, tidak berlaku lagi dan diganti dengan nama-nama SD dan SMP yang tertera pada lajur 3 dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

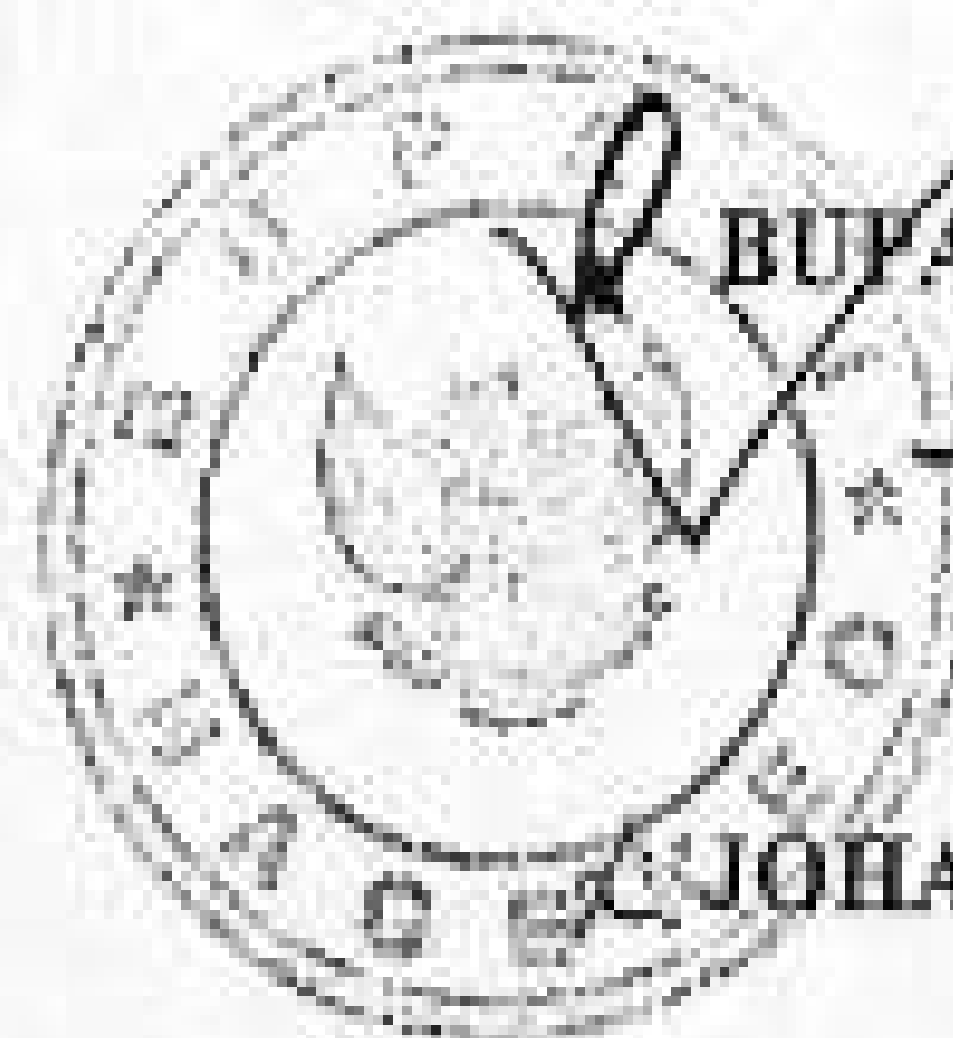
Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 21 Juli 2009

 
JOHANES SAMPUNG AOH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO
 NOMOR
 TANGGAL

132 /KEP/PPO/ 2009
 21 Juli 2009

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SDK PUTA	SD SWASTA KATOLIK STELA MARIS MARAPOKOT	AESESA	
2	SMPN 2 AESESA	SMPN 1 WOLOWAE	WOLOWAE	
3	SMPN 3 AESESA	SMPN 1 AESESA SELATAN	AESESA SELATAN	
4	SMPN 4 AESESA	SMPN 2 AESESA	AESESA	
5	SMPN 5 AESESA	SMPN 3 AESESA	AESESA	
6	SMPN 2 NANGARORO	SMPN 1 KEO TENGAH	KEO TENGAH	
7	SMPN 3 NANGARORO	SMPN 2 NANGARORO	NANGARORO	
8	SMPS BOAWAE	SMP SWASTA KATOLIK KOTAGOA BOAWAE	BOAWAE	



BUPATI NAGEKEO,

JOHANES SAMPING AOH